



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, perlu diselenggarakan Operasi Pasar Murah dengan harga subsidi di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur mengenai Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri A);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 181 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 85 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPERASI PASAR MURAH KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat, kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih dan minyak goreng.
12. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Operasi Pasar Murah.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
15. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.
16. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
17. Harga Eceran Penjualan Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah harga eceran per kilogram atau per liter kebutuhan pokok masyarakat yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Operasi Pasar Murah, yaitu untuk membantu rumah tangga masyarakat miskin di Daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih dan minyak goreng melalui subsidi yang bersumber dari APBD, dan dilaksanakan pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Operasi Pasar Murah meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berupa beras, gula kristal putih dan minyak goreng yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi :

- a. beras medium produksi dalam negeri pengadaan tahun 2011;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi; dan
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri ber- SNI.

BAB V

SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Kabupaten/Kota di Daerah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 38.500.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyediaan anggaran maksimal Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Rumah Tangga Sasaran hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Tahun 2008, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Waktu

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan pada waktu :

- a. bulan *Ramadhan*;
- b. 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
- c. pada saat terjadi kenaikan/lonjakan harga mendekati 10 % (sepuluh persen) dibandingkan harga rata-rata selama 1 (satu) bulan sebelumnya berdasarkan data perkembangan harga yang dicatat oleh Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Kegiatan

Paragraf 1

Dinas

Pasal 7

- (1) Mekanisme kegiatan Operasi Pasar Murah oleh Dinas, meliputi :
- a. Dinas menetapkan Penyedia Barang yang bersedia menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga eceran penjualan yang disepakati;
 - b. Dinas mengalokasikan besaran subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Dinas bersama-sama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Operasi Pasar Murah melalui kesepakatan harga, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan Penyedia Barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota

Pasal 8

Mekanisme kegiatan Operasi Pasar Murah oleh Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota menetapkan penerima subsidi dan lokasi Operasi Pasar Murah;
- b. Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota menyediakan kupon dan membagi kupon kepada masyarakat di lokasi Operasi Pasar Murah, meliputi Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT, dengan nilai subsidi :
 1. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk gula kristal putih;
 2. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter untuk minyak goreng; dan
 3. Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk beras.
- c. Setiap Kepala Keluarga (KK) penerima subsidi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat mendapatkan paling banyak :
 1. 2 (dua) kupon untuk minyak goreng; dan
 2. 2 (dua) kupon untuk gula kristal putih; dan
 3. 2 (dua) kupon untuk beras;
- d. Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota mengusulkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota masing-masing kepada Dinas, yang ditembuskan kepada Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat;

- e. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota kepada Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- f. Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat menindaklanjuti usulan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam kepada cabang Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat; dan
- g. Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon dengan harga yang ditetapkan.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 9

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menyampaikan proposal rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap proposal Bupati/Walikota dan dalam waktu 1 x 24 jam menyampaikannya kepada Penyedia Barang;
- c. Penyedia barang melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat, sesuai usulan Bupati/Walikota;
- d. Penyedia Barang mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Subsidi untuk kebutuhan pokok masyarakat kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan :
 - 1. Proposal/rencana penggunaan belanja Subsidi, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang;
 - b) kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Barang sebanyak rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan dibubuhi stempel Badan/organisasi;
 - c) nomor rekening Bank;
 - d) pakta integritas, surat pernyataan tentang penggunaan dana subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Barang;
 - e) hasil audit keuangan penerima subsidi; dan
 - f) naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Subsidi sebagai Penyedia Barang.
 - 2. Belanja Subsidi ditransfer melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Barat ke rekening Penyedia Barang/penerima bantuan subsidi.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 10

- (3) Dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - b. pengalokasian besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat per Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat sebagai penyedia dan penyalur subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. penetapan harga penjualan kebutuhan pokok masyarakat yang berlaku pada saat pelaksanaan penyaluran subsidi di lokasi Operasi Pasar Murah;
 - e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat di Daerah;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan pemrosesan dokumen kelengkapan permohonan pembayaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Dinas yang membidangi Perdagangan
di Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan Operasi Pasar Murah, Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat;
 - b. pendataan penerima subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat harian;
 - d. pencetakan dan/atau penyediaan kupon dan pembagian kepada calon penerima subsidi;

- e. penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- f. penyimpanan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :
 - 1. Keputusan Tim Verifikasi;
 - 2. Keputusan Tim Pelaksana;
 - 3. Kuitansi Penagihan;
 - 4. Berita Acara Verifikasi Daftar penerima subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
 - 5. Kupon bukti penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - 6. Dokumen pelengkap lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
- g. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya; dan
- h. pelaporan hasil pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas.

BAB IX

PERSYARATAN PENYEDIA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat yang akan ikut serta dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Referensi Bank;
- c. Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi pasar murah;
- d. Surat Pernyataan bersedia menerima pembayaran penggantian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah setelah dokumen dinyatakan lengkap; dan
- e. Laporan Keuangan Penyedia Barang yang telah diaudit oleh Akuntan publik.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat, meliputi :
 - 1. laporan pelaksanaan penyaluran;
 - 2. laporan bulanan terdiri dari :

- a. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi;
 - b. tanggal pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
 - c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat dan nilai yang disalurkan.
- (2) Dinas yang membidangi Perdagangan di Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara menyeluruh kepada Dinas, setelah berakhirnya pelaksanaan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001